

## **PERANAN KOPERASI RUKMANASARI DI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA SENYIUR KECAMATAN MUARA ANCALONG KABUPATEN KUTAI TIMUR)**

**Rinaldi<sup>1</sup> Muhammad Arifin<sup>2</sup>**

### ***Abstrak***

*Peranan Koperasi Rukmanasari dalam meningkatkan pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Senyiur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur), di bawah bimbingan Bapak Dr. Muhammad Arifin, M.Hum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dari koperasi rukmanasari di dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit dan untuk melihat apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung jalannya program dari koperasi rukmanasari untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa senyiur melalui program kemitraan inti plasma dengan PT.Sawit Sukses Sejahtera yang bergerak pada sector perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa Senyiur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus dari penelitian ini ialah untuk melihat peranan koperasi rukmanasari di dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di desa senyiur melalui program kemitraan inti plasma Hasil penelitian peranan koperasi rukmanasari dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit sudah dilaksanakan dilihat dari indikator peran koperasi rukmanasari dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sudah dilaksanakan melalui pengelolaan kemitraan yang dibuat dengan adanya perjanjian tertulis atau MOU antar pihak koperasi dan pihak perusahaan perkebunan sehingga bisa saling menguntungkan di antara kedua belah pihak untuk pengelolaan kebun plasma mulai dari awal tanam sampai hasil kebun.*

***Kata Kunci:*** Peranan koperasi, program kemitraan plasma perkebunan kelapa  
*Abstrak dibuat dalam bahasa Indonesia*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [rinaldi2317@gmail.com](mailto:rinaldi2317@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing Prodi Pembangunan Social Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

## **Pendahuluan**

Koperasi merupakan badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, tentang kopersian pada Pasal 1 ayat 1 koperasi adalah badan hukum yang dapat didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan memisahkan kekayaan dari para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan unit usaha, untuk memenuhi aspirasi serta kebutuhan bersama didalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip pada koperasi. Koperasi adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan berasas kan kekeluargaan disebut dengan koperasi. Koperasi mempunyai peranan dan kedudukan diantaranya turut serta dalam mengembangkan serta meningkatkan perekonomian rakyat dan karakteristik keterbukaan, kekeluargaan, kebersamaan, dan demokratis. Koperasi memberikan peluang dan membantu perekonomian rakyat melalui bantuan kegiatan usaha tertentu. Koperasi merupakan pengembangan keuangan kelompok yang dijalankan sesuai dengan pedoman hubungan keluarga, perwujudan dari koperasi sendiri adalah gotong royong, partisipasi khusus antara anggota dan pengurus sebagai pengembangan kauangan kelompok. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoprasian BAB II Pasal 4 bahwa koperasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, koperasi sekaligus menjadi sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Koperasi merupakan sebuah bentuk kerjasama dalam bidang moneter, upaya terkoordinasi yang dilakukan oleh individu-individu yang memiliki kebutuhan dan tujuan yang serupa dalam hidupnya. Orang-orang ini sudah berkerja sama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mereka butuhkan. Prinsip koperasi berdasarkan pada peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 BAB III Pasal 6 terkait dengan perkoprasian :

- a. keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
- b. pengawas oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
- c. anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
- d. koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen
- e. koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaat koperasi
- f. koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan-koperasi, dengan berkerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional
- g. koperasi berkerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi

lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Sebagai satu-satunya bentuk badan usaha yang paling sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, koperasi mempunyai tujuan yang tertera didalam Undang-Undang Nomor 25 Pasal 3, yang berbunyi ‘‘memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mencapai masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945’’. Koperasi Rukmanasari ialah sebuah koperasi mitra perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Senyuir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Koperasi Rukmanasari adalah koperasi yang berdiri sendiri, koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan yang bergerak pada sektor pengelolaan kemitraan kebun plasma masyarakat dengan PT. Sawit Sukses Sejahtera. Koperasi bertugas melayani kebutuhan bersama dan berperan sebagai wadah partisipasi untuk para pelaku ekonomi kecil. Namun hal ini bertolak belakang dengan apa yang di rasakan masyarakat di Desa Senyuir.

Namun kenyataannya masih terdapat beberapa masalah sehingga membuat tidak maksimalnya peranan Koperasi Rukmanasari di dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di Desa Senyuir salah satunya adalah kurangnya kepercayaan anggota Koperasi Rukmanasari kepada pihak pengurus Koperasi Rukmanasari yang sekarang, kurangnya kepercayaan anggota koperasi kepada pihak pengurus yang sekarang dikarenakan kesalahan dari pihak kepengurusan yang sebelumnya, pengurus Koperasi Rukmanasari yang sebelumnya sudah beberapa kali tidak memberikan hak anggota atau bisa dibilang mereka mengambil uang yang semsetinya diterima oleh anggota koperasi untuk kepentingan mereka pribadi.

Berdasarkan pada latar belakang yang ada, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pengurus Koperasi Rukmanasari menjalankan peranan koperasi untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3. Inilah yang membuat penulis ingin mengangkat permasalahan yang ada dan dijadikan sebagai bahan penelitian yang berjudul **”Peranan Koperasi Rukmanasari di Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat ( Studi Kasus di Desa Senyuir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur )”**

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***1. Definisi Peranan***

Kedudukan yang dimiliki oleh seseorang didalam lingkungan masyarakat disebut dengan peran, seperti yang dijelaskan didalam Kamus besar Bahasa-Indonesia. Sedangkan peranan sendiri dapat diartikan sebagai tugas pokok yang dimiliki oleh subjek tertentu. Definisi lain dari peranan berdasarkan

penjelasan Bruce J. dan Sahat Situmorang (2012:76) yakni 569 individu yang diinginkan individu lainnya karena individu tersebut menempati posisi penting.

Sifat dari *role* atau peran yakni dinamis maksudnya bagi seorang individu yang telah melaksanakan tugas maupun menjalankan haknya sesuai dengan posisi yang ditempati berarti dapat dikatakan individu tersebut sudah menjalankan peran. Peran dari setiap individu berbeda-beda tergantung dari lingkungan pergaulannya. Maka dapat dikatakan peran sebagai penentu kedudukan dan peluang yang diberikan masyarakat kepada individu. Seorang individu yang mempunyai peran akan mendapatkan tempat maupun kedudukan yang berbeda di lingkungan masyarakat. Kedudukan ini akan menunjukkan posisi seseorang dalam lingkungan masyarakat atau bisa dikatakan dengan *sosial position*.

Pada kenyataannya peran berkaitan erat dengan fungsi, maksudnya individu dengan kedudukan tertentu harus menjalankan peran yang telah diberikan kepadanya. Terdapat tiga perihal yang mencangkup terkait peran diantaranya :

1. Definisi lain dari peranan yakni tindakan yang dilakukan oleh individu di dalam lingkungan sosial kemasyarakatan.
2. Konsep dari peranan yakni perilaku yang bisa dilakukan oleh individu dalam lingkungan masyarakat.
3. Sebuah peranan berkaitan dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat.

Fungsi peranan bagi individu diantaranya yakni :

- a. Melakukan pengawasan dan kendali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Mewarisi wawasan, norma, nilai, kepercayaan dan tradisi.
- c. Sebagai petunjuk dalam bersosialisasi.

Fungsi lain dari peran yakni membantu mengontrol tindakan individu dan memberikan batasan atas tindakan orang lain yang dilakukan kepadanya sehingga tindakan orang lain akan disesuaikan dengan posisi individu tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut, kesimpulan yang dapat diambil yakni suatu kewajiban, fungsi dan tugas atas suatu fenomena yang terjadi dan mempunyai keterkaitan dengan posisi individu dalam lingkup organisasi disebut dengan peran. Berkembangnya suatu negara bergantung pada peranan dan kebijakan dari pemerintahan.

### ***Pengertian Koperasi***

Dalam konteks bahasa Inggris komunikasi diartikan sebagai "*cooperation*", sedangkan dalam bahasa latin disebut dengan "*coopere*". Komunikasi jika diartikan dalam bahasa Inggris berasal dari dua kata yakni "*co*" artinya bersama sedangkan "*operation*" artinya bekerja, sehingga diartikan sebagai bekerja sama. Pihak yang melakukan kerjasama yakni pihak yang berkepentingan.

Sekumpulan individu dalam suatu tempat tertentu yang mempunyai tujuan bersama disebut dengan koperasi. Sehingga pihak yang tergabung dalam koperasi mempunyai tujuan bersama dan pihak ini disebut dengan anggota koperasi. Koperasi didirikan dengan menganut azas gotong royong, simpan pinjam, kekeluargaan, pengelolaan kemitraan angkutan tanden buah segar (TBS).

Sementara itu Undang-Undang koperasi No. 12 tahun 1976 tentang pokok-pokok perkoerasian disebutkan pengertian koperasi yaitu koperasi indonesia adalah sebuah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan kemasyarakatan.

Suatu badan usaha yang mempunyai anggota orang perseorangan atau lebih maupun dari badan koperasi dengan azas kemasyarakatan dan kekeluargaan dan aktivitas yang dilakukan berprinsip meningkatkan kesejahteraan rakyat disebut dengan koperasi, seperti yang dijelaskan dalam peraturan UU No. 25 tahun 1992. Masing-masing anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama, maka dari itu, dapat dikatakan aktivitas koperasi berlandaskan kesetaraan kewajiban dan hak.

Definisi lain dari koperasi berdasarkan penjelasan Moh.hatta. (2010:17) yakni suatu badan usaha yang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan landasan tolong menolong. Sifat tolong menolong dicerminkan melalui rasa yang muncul dalam diri seseorang untuk membantu orang lain.

Berdasarkan penjelasan Bapak Margono Djojohadikoesoemo (2012:47) definisi dari koperasi termuat didalam bukunya dengan judul “10 tahun koperasi 1941”, yakni sekumpulan individu yang mempunyai keinginan saling bekerja sama untuk meningkatkan perekonomian. Pengertian tersebut mempunyai beberapa makna tersurat yakni :

- a. Koperasi didirikan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian.
- b. Sifat kerja sama yang ditanamkan dimaksudkan untuk memudahkan dalam tercapainya suatu tujuan.
- c. Dalam koperasi melibatkan unsur sukarela.

### ***1. Ciri-ciri Koperasi***

Dalam menjalankan aktivitasnya koperasi dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha lain atau bekerja sendiri. Penggolongan badan usaha mitra dengan PT. Sawit Sukses Sejahtera yakni :

#### **1) Berdasarkan organisasi**

Suatu keorganisasian yang memiliki kesamaan tujuan dengan anggota disebut dengan koperasi. Pihak yang memegang kekuasaan tertinggi didalam badan usaha non koperasi yakni pihak yang

memegang modal tertinggi sedangkan didalam koperasi kekuasaan tertinggi dipegang oleh anggota.

2) Berdasarkan tujuan usaha

Tujuan dari badan usaha non koperasi yakni memperoleh laba sebesar-besarnya sedangkan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

3) Berdasarkan hubungan usaha

Badan usaha non-koperasi lebih mengutamakan kompetisi dengan kompetitornya sedangkan koperasi lebih mengutamakan kerjasama dengan koperasi yang lain.

**2. Asas Koperasi Dalam Undang-undang No. 25 Pasal 33 Ayat 1 Tentang Koperasi Sebagai Berikut:**

Sistem ekonomi Indonesia berazaskan kemasyarakatan dan usaha bersama, dimana tingkat kemakmuran masyarakat dan perusahaan disesuaikan dengan prinsip koperasi beberapa prinsip dari koperasi yakni :

1) Sifat dari keanggotaan koperasi yakni terbuka dan sukarela. Koperasi dikategorikan sebagai organisasi swadaya dengan sifat keanggotaan terbuka dan sukarela. Jadi, diperuntukkan bagi siapa saja yang membutuhkan tidak dibeda-bedakan untuk kalangan tertentu.

2) Pengawasan keanggotaan dilakukan secara demokratis. Pemegang kekuasaan tertinggi didalam koperasi yakni anggota jadi aktivitas koperasi tergantung dari keputusan anggota sendiri. Penunjukkan perwakilan koperasi berdasarkan suara terbanyak dari individu yang ditunjuk oleh anggota lainnya.

3) Aktivitas perekonomian koperasi merupakan partisipasi aktif anggotanya. Anggota mempunyai peran sebagai pemakai dan pemilik jasa maupun pasar koperasi. Maju tidaknya suatu koperasi bergantung dari partisipasi aktif anggotanya.

4) Aktivitas koperasi berlandaskan kerja sama dan pelayanan koperasi dilakukan secara prima.

5) Kebijakan yang diambil oleh anggota koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**3. Landasan, Asas dan Prinsip Koperasi**

Didalam UURI No. 25/1993 tentang perkoperasian pasal 2 dikatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan atas kekeluargaan. Selain Pancasila UURI No. 25/1992 juga menyelesaikan UUD 1945 sebagai landasan koperasi. Hal ini ditegaskan dalam batang tubuh pasal 33 ayat 1 beserta penjelasannya. Sedangkan asas koperasi, sesuai dengan pasal 2 UURI No. 25 /1992 adalah berdasarkan kekeluargaan. Asas ini sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Koperasi sebagai suatu usaha bersama harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam kehidupan berkeluarga. Dalam suatu keluarga segala sesuatu yang

dikerjakan secara bersama-sama ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga.

Asas adalah sebuah rasa untuk hidup mengutamakan tindakan saling tolong menolong antara sesama manusia berdasarkan pada nilai budi perkerti dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan berkerja sama dengan orang lain.

Dengan berhasilnya pengelolaan koperasi sumber usaha yang dilakukan dalam pengelolaan diperoleh antara lain sebagai berikut:

- a. Timbulnya perasaan dan kesadaran masyarakat dan kesadaran masyarakat petani dan masyarakat, bahwa KSU ditumbuhkan oleh rakyat, untuk rakyat, KSU adalah milik anggota sehingga rencana dan kebijakan KSU selalu mendapat dukungan penuh.
- b. Berhasilnya meningkatkan penghasilan rakyat
- c. Berhasilnya pembentukan modal baik dari simpanan wajib, simpanan sukarela dan simpanan yang berupa tabungan, makin meningkatkan pendapatan para petani dan anggota koperasi masyarakat setempat.

#### **4. Peran koperasi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat**

Peran koperasi unit serba usaha dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemampuan
- b. Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil
- c. Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi permodalan lainnya
- d. Menawarkan barang-barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.
- e. Meningkatkan penghasilan anggota
- f. Menyederhanakan dan mengefisienkan tata niaga.
- g. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan kerja sama antar koperasi sawit sukses sejahtera sukses
- h. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatan secara aktif.

Sebagai suatu badan usaha, koperasi mempunyai fungsi ekonomi dan fungsi sosial, fungsi ekonomi dalam bentuk kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari. Para anggotanya. Fungsi sosial dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan sumbangan berupa uang yang berasal dari bagian laba koperasi yang disisihkan untuk tujuan-tujuan sosial, misalnya untuk melengkapi fasilitas yang dibutuhkan mesjid dan lain sebagainya.

Dengan demikian perkembangan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dalam bentuk badan usaha koperasi perlu terus ditumbuhkembangkan. Dengan demikian banyak kegiatan usaha masyarakat yang bergabung dalam wadah koperasi maka ekonomi masyarakat makin kuat,

dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di senyuir semakin stabil. Adapun tujuan kopera serba usaha ini merupakan cita-cita yang ingin dicapai, cita-cita menjadi arah, tahapan dan proses dalam mewujudkan tujuan koperasi yaitu: koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Serta meningkatkan kesejahteraan para anggota menjadi program utama dari koperasi melalui pelayanan usaha. Dengan demikian keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan dari para anggota.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tipe penelitian yang akan dipakai dari penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif ialah suatu penelitian yang mana dikumpul nya bahan yang berbentuk kata dari tulisan ataupun lisan, dan tidak melalui hipotesis yang ukurannya dari angka. Menurut Sugiyono (2016:15) “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositiveme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.

### **Hasil Penelitian**

#### ***A. Perananan Koperasi Rukmanasari Bagi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Plasma di Desa Senyuir***

Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat petani itu sendiri tidak terlepas dari peran koperasi itu sendiri dan pihak perusahaan inti tersebut untuk saling menguntungkan tetapi ketika harga naik maka petani untung tapi ketika harga turun masyarakat rugi. Adapun hak dan kewajiban yang sudah dilaksanakan pihak koperasi rukmanasari yaitu mengembangkan dan memelihara kebersamaan anggota koperasi serta berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh koperasi dan perusahaan serta memberikan pelatihan pada masyarakat umum yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan peranan dari koperasi. Manfaat koperasi itu sendiri yaitu meningkatkan pendapatan bagi masyarakat melalui program kemitraan yang di lakukan oleh pihak koperasi dengan pihak perusahaan mitra. Dengan adanya program kemitraan tersebut masyarakat mendapatkan manfaat dari keikutsertaan sebagai anggota koperasi berupa uang tunai atau bisa di sebut uang plasma yang diberikan setiap tiga bulan sekali sebesar Rp. 1.700.000 – Rp. 2.800.000.



Unit usaha koperasi yang sangat dominan beroperasi saat ini ialah pengelolaan kemitraan antara pihak koperasi dan pihak perusahaan perkebunan. Berdasarkan AD dan ART Koperasi rukmana sari menetapkan pengalokasian SHU sebagai berikut: 5% untuk cadangan. 50% untuk jasa anggota berdasarkan simpanan atau modal. 20% untuk jasa anggota berdasarkan pinjaman anggota.

***B. Faktor Penghambat Dan Pendukung Peranan Koperasi Rukmanasari di Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Senyiur***

Pembangunan pedesaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada didalamnya. Keberhasilan dari pembangunan tersebut merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat dan juga masyarakat yang ada didalamnya. Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan segala sumber daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan salah satunya adalah dengan keberadaan sebuah Koperasi Serba Usaha.

Koperasi sebagai lembaga yang ada didesa memiliki peran dan fungsinya dalam membantu masyarakat. Sesuai dengan UUD No 25 tahun 1992 Bab III pasal 4, fungsi dan peran koperasi salah satunya yaitu “Membangun dan mengembangkan potensi dari kemampuan anggota ekonomi khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya “. Hal ini berarti peran dari koperasi sendiri sebagai lembaga yang ada di desa haruslah mampu memberikan pelayanannya yang terbaik untuk masyarakat. Sejatinya fungsi dari keberadaan sebuah koperasi tidak hanya dilihat dari kemampuannya dalam membantu meningkatkan pendapatan anggota namun bagaimana koperasi dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk para anggotanya sehingga anggota dapat merasakan manfaat yang dimiliki ketika memutuskan untuk ikut bergabung menjadi anggota koperasi itu sendiri. (Praningsih, 2022:23).

Faktor pendukung dan faktor penghambat merupakan langkah yang sangat penting karena langkah ini menjelaskan permasalahan terkait apa saja yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung yang menjadi temuan bagi peneliti dilapangan.

Faktor pendukung dari peran koperasi rukmanasari dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu:

1. Pengelolaan kemitraan ini dibuat dengan adanya perjanjian tertulis atau MOU antar pihak koperasi dan pihak perkebunan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak untuk pengelolaan kebun plasma mulai dari awal tanam sampai hasil kebun.

2. Pihak koperasi dan perusahaan sudah memberikan kontribusi semaksimal mungkin untuk petani agar memberikan dampak yang signifikan untuk kesejahteraan.

Sedangkan faktor penghambat dari peran koperasi rukmanasari dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat:

1. Kurangnya SDM karena banyak dari pengurus koperasi sekarang ini yang rangkap jabatan sehingga mereka tidak bisa fokus untuk mengurus koperasi dan juga pengurus koperasi yang sudah berumur sehingga kinerjanya kurang maksimal.
2. Koperasi sekarang ini mengalami keterbatasan modal untuk mengelola unit usaha lain yang ada.
3. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pengurus koperasi yang sekarang ini di karenakan kegagalan dari pengurus koperasi yang sebelumnya, pada masa jabatan kepengurusan yang lama mereka para pengurus koperasi yang lama sudah beberapa kali tidak membagikan hak anggota atau bisa di bilang uang yang seharusnya di terima oleh anggota koperasi setiap tiga bulan itu di ambil untuk diri pribadi.

## **Kesimpulan Dan Rekomendasi**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, mengenai Peranan Koperasi Rukmanasari Didalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Didesa Senyuir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Faktor pendukung dari peran koperasi rukmanasari dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu :

Pengelolaan kemitraan ini dibuat dengan adanya perjanjian tertulis atau MOU antar pihak koperasi dan pihak perkebunan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak untuk pengelolaan kebun plasma mulai dari awal tanam sampai hasil kebun. Pihak koperasi dan perusahaan sudah memberikan kontribusi semaksimal mungkin untuk petani agar memberikan dampak yang signifikan untuk kesejahteraan.

Faktor penghambat dari peran koperasi rukmanasari dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat:

Kurangnya SDM karena banyak dari pengurus koperasi sekarang ini yang rangkap jabatan sehingga mereka tidak bisa fokus untuk

mengurus koperasi dan juga pengurus koperasi yang sudah berumur sehingga kinerjanya kurang maksimal. Koperasi sekarang ini mengalami keterbatasan modal untuk mengelola unit usaha lain yang ada. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pengurus koperasi yang sekarang ini di karenakan kegagalan dari pengurus koperasi yang sebelumnya, pada masa jabatan kepengurusan yang lama mereka para pengurus koperasi yang lama sudah beberapa kali tidak membagikan hak anggota atau bisa di bilang uang yang seharusnya di terima oleh anggota koperasi setiap tiga bulan itu di ambil untuk diri pribadi.

Dapat saya simpulkan peranan dari Koperasi Rukmana sari dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Senyur kecamatan muara analong kabupaten kutai timur, melalui program kemitraan inti plasma dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. SSS masih memiliki beberapa kendala dalam melaksanakan peranannya sehingga peranan dari pihak Koperasi Rukmanasari dalam meningkatkan pendapatan masyarakat ini masih kurang maksimal.

### ***Rekomendasi***

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka terdapat rekomendasi yang perlu disampaikan untuk meningkatkan Peranan Koperasi Rukmanasari Didalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Didesa Senyur Kecamatan Muara Analong Kabupaten Kutai Timur. Adapun rekomendasi sebagai berikut:

1. Agar ketua koperasi bertindak tegas kepada pengurus koperasi yang merangkap jabatan sehingga membuat tugas mereka sebagai pengurus koperasi kurang maksimal karena tidak bisa fokus dalam menjalankan tugasnya.
2. Diharapkan kepada pihak koperasi bisa segera mencari solusi akan keterbatasan modal agar bisa mengurus unit usaha lain yang ada agar bisa menjadi koperasi yang unggul dan mandiri.
3. Diharapkan agar pihak koperasi memberikan kinerja yang memuaskan kepada masyarakat agar masyarakat bisa lebih percaya kepada kepengurusan koperasi yang sekarang ini.

### **Daftar Pustaka**

- Arief Subyantoro Aryono dan Sudaryoto. 2015. *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: Penerbit Gosyen Publishing.
- Edy Suhardono 2015: *Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hendrojogi. 2010. *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*. Jakarta. Rajawali Pres.

- L.M Jannah. 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif.*, PTRaja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke 28, Penerbit Pt. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Rachmat Trijono 2015: *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Papas Sinar Sinanti, Depok.
- Revisond Baswir 2013: *Koperasi Indonesia*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rudianto, 2010. *Akuntansi Koperasi, Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta.
- Rulam Ahmadi,2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2015, *Psikologi Sosial Individu Dan Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisibaru, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan Rnd*, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Suhardi. (Et.Al.). 2012. *Hukum Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Indonesia*. Jakarta. Akademia.
- Thobi Mutis. 2004. *Pengembangan Koperasi*. Jakarta. PT. Grasindo.
- A Faroby Falatehan, Y. S. (2021). Strategi Kesiapan Koperasi dalam Digitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, Oktober Vol. 26 (4), 537-545.
- Batubara, E. W. (2022). Peranan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bumi Jaya Dalam Membantu Petani Semasa Replanting Perkebunan Sawit Di Desa Bumi Harapan KecamatanTeluk Gelam. *Societa XI – 1: Juni*, 22 – 28,.
- Fiqih Putra Arifandy, N. ., (2020). Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja. *Jurnal Akademi Akuntansi Vol 3 No 1*, p. 118-132.
- Ifran, M. T. ( 2020). Peran Koperasi Pada Program Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Untuk MeningkatkanTaraf Hidup Masyarakat. *Jurnal Hukum, Volume 12 Nomor 2, Juli* .
- Utama, B. S. (2020). Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Koperasi Simpan Pinjam MAKMUR JAYA” Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Surakarta. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat,Vol.4, No.1 April*.
- Opitasari, O., Ridwan, R., & Lukman, A. I. (2022). Peran Instruktur Dalam Proses Pembelajaran Kursus Mengemudi Di Lembaga Kursus Dan Pelatihan (Lkp) Borneo Samarinda. *Learning Society: Jurnal CSR, Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 90-97.

**Sumber Dokumen-dokumen**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan